

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003).

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pendidikan memegang peran yang sangat penting dan strategis, karena melalui pendidikanlah kualitas sumber daya manusia dapat dibina dan ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi dirinya dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Sejalan dengan pendapat tersebut di Zamroni, (200:2) mendefinisikan peran Pendidikan sebagai berikut; (a) memasyarakatkan idiologi nilai-nilai sosio-kultural bangsa, (b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong peradaban sosial, dan (e) untuk pemeratakan kesempatan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik, sedang dua peran yang lainnya sebagai fungsi ekonomi.

Pendidikan termasuk hak azasi manusia dan dilindungi secara konstitusional sebagai mana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab. XII pasal 31 yang berbunyi :

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran;
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya

dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 Bab.IV pasal 5 ayat 1 yang berbunyi : setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu . Dalam pasal 6 ayat 1 dinyatakan pula bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar .

Pengertian penting yang berkaitan dengan pendidikan dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dijelaskan dalam undang-undang Sisdiknas nomor.

20 tahun 2003 bab VI pasal 17 yaitu:

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Dekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lainnya yang sederajat.

Sebagai satuan pendidikan dasar, termasuk sekolah dasar tujuan penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 1990 pasal 3 berbunyi “ Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah”. Tujuan mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar itulah yang menempatkan pendidikan dasar menjadi amat saterategis dan oleh sebab itu penyelenggaraannya harus dilakukan dengan baik atau bermutu .

Dari uraian diatas jelas bahwa tuntutan pendidikan yang bermutu merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan termasuk didalamnya pengawas, kepala sekolah dan terutama sekali guru sebagai pelaksana langsung proses pembelajaran terhadap anak didiknya

di kelas. Sebagai gambaran kualitas pendidikan di suatu sekolah masyarakat biasa membandingkan hasil perolehan nilai ujian nasional atau presentase kelulusan di sekolah tersebut, sebagai gambaran hasil UN tahun Pelajaran 2007/2008 di SMP 3 Padalarang dibanding sekolah lain yang ada di kabupaten Bandung-Barat , lihat pada Tabel 1.1.

Tabel.1.1
DAFTAR SMP BERDASARKAN JUMLAH NILAI UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Propinsi : 02 Jawa Barat						Kabupaten : 26 . Bandung Barat					
KD	Nama SMP	N S	Jumlah			Maja Ujian					Ran
			Pes	Tl	%	BIN	ING	MAT	IPA	TOT	
028	1.Cipatat	N	345			7,94	8,28	8,55	7,93	32,70	1
025	1. Batujajar	N	512			7,91	8,31	8,48	7,84	32,54	2
097	Miuslimin Sindangherta	S	63			6,82	8,37	8,32	8,88	32,39	3
013	Adven Parongpong	S	17			7,48	7,80	7,99	8,76	32,03	4
110	Al –Amin Ngamprah	S	16			8,21	8,03	8,27	7,33	31,84	5
099	Yas Sindanmgkerta	S	52			7,45	7,95	8,70	7,72	31,82	6
033	1.Padalarang	N	422	1	02	8,08	8,09	7,54	7,79	31,50	7
017	Mutiara Parongpong	S	21			7,49	8,85	7,70	7,25	31,20	8
011	Kahuripan	S	37			7,75	7,31	7,68	8,51	31,25	9
050	Cahaya Bangsa	S	12			8,52	9,05	7,02	6,56	31,15	10
052	2.Cilakong	N	213			7,58	7,32	7,90	8,11	30,91	11
035	3.Padalarang	N	399			7,16	7,92	8,47	7,33	30,88	12

Sumber “ Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Bandung Barat

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan jumlah nilai hasil UN ternyata katagori sekolah Negeri (Mandiri,SSN atau SBI) tidak bisa jadi jaminan bahwa sekolah tersebut akan baik hasil UN-nya, di lapangan ternyata bahkan swasta lebih baik. Mengapa demikian ? Inilah barang kali salah satu fenomena yang perlu mendapat jawaban. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pada SMP 3

Padalarang sebagai lokasi penelitian, mengingat sekolah itu sudah status Sekolah Stantar Nasional (SSN).

Ada keterkaitan antara rendahnya nilai Ujian Nasional dengan profesional kerja guru, peran pengawas dan kepala sekolah sebagai supervisor yang bertugas membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (5) menyatakan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 39 ayat (1) dinyatakan: Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah. No. 19 tahun 2005 pasal 39 ayat (1) dinyatakan: "Pengawasan pada pendidikan formal dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan".

Surat Keputusan MENPAN Nomor 118 tahun 1996 yang diperbaharui dengan SK MENPAN Nomor 091/KEP/MEN.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan: "Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah" (pasal 1 ayat 1). Pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan; "Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah

sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan”. Pasal 5 ayat (1); tanggung jawab pengawas sekolah yakni: (a) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya dan; (b) meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Tanggung jawab pertama mengindikasikan pentingnya supervisi manajerial sedangkan tanggung jawab yang kedua mengindikasikan pentingnya supervisi akademik. Hal ini dipertegas lagi dalam PP No 19 tahun 2005 pasal 57 yang berbunyi; supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan. Supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan, sedangkan supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran (penjelasan pasal 57). Pengawasan manajerial sasarannya adalah kepala sekolah dan staf sekolah lainnya, sedangkan sasaran supervisi akademik sasarannya adalah guru.

Ketentuan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa pengawas satuan pendidikan pada jalur sekolah adalah tenaga kependidikan profesional berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi tugas dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

Pengawasan akademik artinya membina guru dalam mempertinggi kualitas proses pembelajaran agar dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Aspek yang dibina adalah aspek-aspek yang terkait dengan proses

pembelajaran. Sedangkan pengawasan manajerial artinya membina kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam mempertinggi mutu penyelenggaraan pendidikan terutama yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi sekolah. Kegiatan utama setiap pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial adalah; memantau, menilai, membina dan melaporkan. Memantau atau monitoring artinya melakukan pengamatan, pemotretan, pencatatan terhadap fenomena yang sedang berlangsung. Misalnya memantau proses pembelajaran, artinya mengamati, memotret, mencermati, mencatat berbagai gejala yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Menilai artinya memberikan harga atau nilai terhadap objek yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Jadi setiap penilaian ditandai adanya kriteria, adanya obyek yang dinilai dan adanya pertimbangan atau (*judgement*). Hasil penilaian dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Misalnya menilai kemampuan guru mengajar. Membina artinya memberikan bantuan atau bimbingan kearah yang lebih baik dan lebih berhasil. Tentunya sebelum membina pengawas harus mengetahui terlebih dahulu kelemahan atau kekurangan dari orang-orang yang dibinanya. Melaporkan artinya menyampaikan proses dan hasil pengawasannya kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan harapan laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atasan baik berupa pembinaan selanjutnya maupun usaha lain untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Supervisi merupakan bagian dari fungsi administrasi pendidikan, yang dibahas dalam konteks ini adalah pengawasan pendidikan pada jalur sekolah yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan sebagai aparat fungsional,

pelaksanaan supervisi ditekankan pada pengawasan proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan supervisi pendidikan (*Instructional supervision*), Istilah ini disebut juga *educational supervision* yang mengacu pada misi utama organisasi pendidikan dalam sistem sekolah, yaitu yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, (Djaman Satori, 1887).

Mutu pendidikan dalam sistem sekolah menekankan pada proses dan hasil pembelajaran, karena sekolah merupakan tempat yang disediakan khusus bagi layanan pembelajaran (*a place for better learning*), artinya mutu proses belajar mengajar merupakan acuan bagi pengembangan sekolah yang bermutu. Dengan demikian semakin jelas bahwa pengawasan pendidikan sebagai suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen pendidikan, perlu diupayakan secara terus menerus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya agar manajemen pendidikan yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan menjadi daya dukung dalam pelaksanaan misi dan visi pendidikan nasional dalam menghadapi era globalisasi yaitu peningkatan produktifitas pendidikan.

Pengawasan menjadi bagian dari siklus dan dinamika manajemen pendidikan nasional hal ini tercantum dalam UUSPN Bab, XIX pasal 66 ayat 1 yang berbunyi: “ pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah / madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Ruang lingkup pengawsan pendidikan meliputi segala kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memantau, menilai dan melakukan diagnosis terhadap apa yang terjadi dalam proses pendidikan, mulai dari

lingkup sekolah (*mikro*) sampai lingkup nasional (*makro*). (Supriadi ,1997:35). Tujuan supervisi adalah menilai kemampuan guru sebagai pendidik dibidangnya masing-masing, dalam rangka membantu mereka melakukan perbaikan-perbaikan , serta meningkatkan profesionalnya dengan menunjukkan kekurangan dan kelemahan agar dapat diatasi dengan usaha sendiri.

Berbagai program yang direncanakan maupun yang sedang dilaksanakan, atau yang sudah selesai dikerjakan, memerlukan supervisi sebagai upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran/ tujuan yang telah dicapai. Setiap gerak langkah irama kehidupan di dunia pendidikan perlu mendapat supervisi pengawasan agar alur dan arahnya tetap sesuai dengan rencana yang ditetapkan, hal ini merupakan satu usaha dalam mengantisipasi penyimpangan yang mungkin terjadi sebagai akibat penurunan disiplin dan etos kerja.

Berdasarkan uraian di atas terlihat ada permasalahan yaitu; belum maksimalnya hasil pembelajaran siswa dilihat dari out-put lulusan berupa rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) . masih belum maksimalnya pembinaan kinerja guru-guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat.

Berkaitan dengan masalah di atas penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan Judul “ *Implementasi Pembinaan Kinerja Guru pada SMP 3 Padalarang Kabupaten Bandung Barat*”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada pembinaan kinerja Guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat ditinjau dari kajian Implementasi

supervisi akademik yang dilakukan oleh Pengawas dan kepala sekolah.

Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Aktivitas supervisi akademik oleh Pengawas dan Kepala Sekolah dalam pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat
2. Teknik supervisi akademik yang digunakan pengawas dalam pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat;
3. Pembinaan tugas pokok dan fungsi guru oleh pengawas pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat;
4. Hasil yang dicapai dari pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat;
5. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat;
6. Pembinaan dan Follow-up yang dilakukan pengawas saat ini dalam rangka pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus rumusan di atas dapat dirinci masalah-masalah khusus sebagai berikut:

1. Bagaimanaa aktivitas supervisi akademik oleh Pengawas dan Kepala Sekolah dalam pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat ?

2. Bagaimana teknik supervisi akademik yang digunakan pengawas dalam pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat ?
3. Bagaimana pembinaan tugas pokok dan fungsi guru oleh pengawas pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat?
4. Apakah hasil yang dicapai dari pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat?
5. Masalah-masalah apa yang dihadapi dalam pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat ?
6. Bagaimana pembinaan dan Follow-up yang dilakukan pengawas saat ini dalam rangka pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat ?.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi yang berkaitan dengan :

1. Aktivitas supervisi akademik oleh Pengawas dan Kepala Sekolah dalam pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat
2. Teknik supervisi akademik yang digunakan pengawas dalam pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat;

3. Pembinaan tugas pokok dan fungsi guru oleh pengawas pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat;
4. Hasil yang dicapai dari pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat;
5. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat;
6. Pembinaan dan Follow-up yang dilakukan pengawas saat ini dalam rangka pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat.

E. Manfaat Penelitian

Aspek teoritis , penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi upaya pengembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya pengelolaan sumber daya pendidikan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian lebih lanjut, terutama dalam upaya pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat

Aspek operasional, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi dan solusi tentang implementasi supervisi akademik terhadap perbaikan mutu proses pembelajaran di sekolah dalam upaya pembinaan kinerja guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung-Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan sumber daya pengawas satuan pendidikan di masa datang khususnya di kabupaten Bandung-Barat.

F. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian, disini merupakan suatu model yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Lebih jauh Bogdan dan Bikilen (dalam Moleong, (2002: 30) menyatakan bahwa paradigma penelitian adalah: “ *kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir penelitian*”. Sementara Nasution (1988:2) mengatakan paradigma adalah “ *suatu perangkat kepercayaan nilai-nilai, suatu pandangan dunia sekitar*”. Sejalan dengan itu pendapat Ziauddin Sardar ,(1986:339), menyatakan bahwa” *paradigma digunakan untuk menunjukkan konsepsi dasar seseorang mengenai satu aspek realitas tertentu*”.

Paradigma diperlukan dalam suatu penelitian menurut Stuart, A schlegel, (1986:6) dalam suatu *grounded research* “ *diperlukan paradigma, karena semua analisis harus berdasarkan berbagai ide yang diterapkan sebelumnya*”. Berdasarkan kutipan-kutipan diatas peneliti menetapkan paradigma penelitian tentang “Implementasi Supervisi Akademik oleh Pengawas dan Kepala sekolah dalam Pembinaan Kinerja Guru SMP di Bandung -Barat seperti tertera pada gambar .1.1. berikut ini:



G. Definisi Oprasional

1. Implementasi, dalam *An Indonesian English Dictionari* halaman 221, berarti pelaksanaan atau penerapan sesuatu hal. Jadi Implementasi yang dimaksud dalam judul Tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan , penerapan atau akativitas yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala sekolah dalam upaya membina guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung Barat.
2. Pembinaan adalah upaya peningkatan kompetensi khususnya guru-guru pada SMP 3 Padalarang kabupaten Bandung Barat, yang dilakukan secara sitematis dan berkelanjutan.
3. Kinerja guru, merupakan suatu wujud prilaku guru yang berorientasi Prestasi dalam menjalankan tugas dan fungsi guru terkait dengan perencanaan prosedeur dan evaluasi pembelajaran.
4. SMP 3 Padalarang, adalah Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Bandung Barat, yang menjadi lokasi penelitian. Sekolah ini termasuk ke dalam katagori Sekolah Standar Nasional (SSN), dan pada tahun 2010 ini masuk ke dalam katagori Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI). Sekolah ini berdiri dibuka pada tahun Pelajaran 1985-1986 dengan nomor Statistik:02804167. Berlokasi di Jalan Babakan Loa kecamatan Padalarang kabupaten Bandung Barat.

